



# JURNAL BISNIS TERAPAN

Terakreditasi Sinta No. SK: 28/E/KPT/2019  
E-mail: jbt.politeknik.ubaya@gmail.com, Penerbit: Politeknik Ubaya, Surabaya

DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4758>

## URGENSI PEMBAHARUAN REGULASI PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BISNIS KONSTRUKSI KUALIFIKASI USAHA KECIL

**Setiadi Alim Lim**

Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email : setiadi.alim@gmail.com

### **Abstract**

*This research is a type of literature research that aims to examine whether regulations regarding the Income Tax of construction business need to be updated according to various dynamics that occur, including other related regulatory changes. This is because there are several arrangements on Income Tax of construction business which tend to be inconsistent and overlapping. The research results indicate that it is necessary to revise the Income Tax regulation for construction services business with several recommendations, namely: (i) the limit for taxpayers who may be subject to Income Tax calculation based on Regulation of The Government Number 23 of 2018 is reduced from Rp.4,800,000,000.00 to Rp.2,500,000,000.00; (ii) the Income Tax Law for construction business in article 23 paragraph (1) letter c. number 2. of the Income Tax Law is abolished, in order to avoid double regulation; (iii) construction business with small qualifications should be subject to Income Tax Law based on Regulation of The Government Number 23 of 2018. Imposition of Income Tax based on Regulation of The Government Number 51 of 2008 which was last amended by Regulation of The Government Number 9 of 2022 only applies to construction business with medium and big qualifications.*

**Keywords:** *Income Tax, construction business, micro, small, and medium enterprises.*

### **Pendahuluan**

Pada setiap negara, sektor ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Fasilitas infrastruktur yang memadai akan mendukung kemudahan perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini akan mendorong akselerasi peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya sulit terjangkau tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai. Di samping itu, adanya fasilitas infrastruktur yang memadai juga akan menurunkan biaya logistik perpindahan barang dan jasa. Dengan demikian harga barang dan jasa dari suatu daerah dibandingkan daerah lain, atau suatu wilayah dibandingkan wilayah yang lain tidak akan mengalami disparitas harga yang besar. Hal tersebut akan menyebabkan kondisi ekonomi biaya tinggi yang sering

dialami oleh banyak negara berkembang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Ketersediaan fasilitas infrastruktur yang baik dan memadai dari suatu negara merupakan salah satu faktor yang umumnya dijadikan pertimbangan oleh investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara, baik penanaman modal dalam bentuk saham dan obligasi pada perusahaan lokal di Indonesia, maupun penanaman modal dalam bentuk pembukaan usaha baru di Indonesia (*foreign direct investment*). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih sangat membutuhkan kehadiran investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam rangka memacu aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum banyak tersentuh oleh investor di dalam negeri. Investasi asing yang ditanamkan dalam bentuk *foreign direct investment* akan mampu menggairahkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang selama ini cenderung masih terisolasi karena tidak adanya fasilitas infrastruktur yang memadai.

Fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh Pemerintah sebagian besar berupa bangunan konstruksi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, bandara, dan bangunan konstruksi lainnya. Untuk melakukan pembangunan berbagai bangunan konstruksi tersebut Pemerintah membutuhkan peran serta dari para pengusaha bisnis konstruksi. Para pengusaha bisnis konstruksi sangat berperan di dalam membantu Pemerintah melakukan pembangunan berbagai bangunan konstruksi dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa dari daerah-daerah penghasil barang dan jasa yang kebanyakan berada di daerah-daerah perkampungan dan pedesaan ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang sebagian besar berada di daerah perkotaan.

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan memerlukan lebih banyak fasilitas infrastruktur yang memadai guna mendukung transportasi orang, barang, dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, baik melalui darat, laut, dan udara. Selama ini pembangunan infrastruktur di Indonesia banyak dilakukan oleh para pengusaha bisnis konstruksi. Para pengusaha bisnis konstruksi bisa berupa usaha perseorangan maupun badan usaha yang dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta.

Aturan PPh (Pajak Penghasilan) untuk pengusaha bisnis konstruksi mengalami beberapa kali perubahan. Sejak awal Januari 2008 sampai dengan saat ini bisnis konstruksi dikenakan PPh yang sifatnya final (PP 51 Tahun 2008; PP 40 Tahun 2009; PP 9 Tahun 2022). Mulai 21 Februari 2022 ada 2 kelompok besar tarif yang diterapkan untuk bisnis konstruksi. Kelompok pertama adalah untuk pengusaha bisnis pekerjaan konstruksi dengan tarif final sebesar 1,75%, 2,65%, dan 4%. Kemudian kelompok kedua adalah pengusaha bisnis konsultasi konstruksi dengan tarif final sebesar 3,5% dan 6% (PP 9 Tahun 2022). Untuk pengusaha bisnis pekerjaan konstruksi bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil yang dikenakan tarif sebesar 1,75% sepertinya ada unsur ketidakadilan jika dibandingkan dengan kewajiban PPh yang sifatnya final untuk wajib pajak dengan omzet maksimum Rp4.800.000.000,00 yang hanya dikenakan tarif sebesar 0,5% (PP 23 Tahun 2018). Di samping itu untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet maksimum Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak juga mendapatkan insentif lagi berupa omzet yang tidak dikenakan pajak sebesar Rp500.000.000,00 dalam 1 tahun pajak (Undang-Undang PPh).

Menurut PP 23 Tahun 2018 pengenaan pajak final diberlakukan untuk wajib pajak dengan batasan omzet dalam 1 tahun pajak maksimum Rp4.800.000.000,00. Walaupun tidak tersirat di dalam peraturan ini, tetapi ketentuan ini terutama dimaksudkan untuk

pengusaha Mikro dan Kecil (UMK). Kriteria usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih di luar kekayaan berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan bisnis serta jumlah omzet per tahun. Usaha yang mempunyai jumlah omzet dalam 1 tahun lebih besar dari pada Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 digolongkan sebagai usaha kecil (Undang-Undang UMKM pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)). Jadi batasan omzet yang diatur di dalam PP 23 Tahun 2018 bila dikaitkan dengan Undang-Undang UMKM pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sepertinya tidak ada hubungan sama sekali. Padahal sebaiknya antara satu peraturan dengan peraturan yang lain seharusnya ada keterkaitan dan sinkronisasi.

Perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi di dalam Undang-Undang PPh sebenarnya agak ambigu dan dapat diinterpretasikan berbeda-beda menurut tafsiran masing-masing *stakeholder*. Karena selain diatur pada pasal 4 ayat (2) huruf d. yang diatur lebih lanjut dengan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022 serta bersifat final, juga diatur di dalam pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. dan sifatnya tidak final. Untuk itu perlu ada penegasan dari otoritas pajak mengenai kedua pengaturan ini mengenai peraturan mana yang akan dipakai.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan semua peraturan yang berkaitan dengan perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi, menganalisisnya guna mendapatkan suatu konklusi dan memberikan suatu rekomendasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai menjadi salah satu masukan bagi para pengambil keputusan untuk memperbaharui peraturan tentang perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi. Pembaharuan peraturan ini diharapkan akan memberikan perlakuan yang lebih adil dan proporsional terutama bagi pengusaha bisnis pekerjaan konstruksi yang masuk kualifikasi kecil. Di samping itu perubahan peraturan juga diharapkan akan memperhatikan definisi usaha mikro dan kecil yang dipakai peraturan lainnya, memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas dan tidak ambigu mengenai penguasaan PPh untuk bisnis konstruksi.

Kualifikasi badan usaha konstruksi terdiri dari: kecil, menengah, dan besar (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 20 ayat (1)). Menurut PP 5 Tahun 2021 pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) batasan penjualan/omzet bisnis konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersifat umum untuk kualifikasi usaha kecil, menengah, dan besar seperti terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1  
Batasan Omzet per Tahun Bisnis Konsultasi Konstruksi  
Kualifikasi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar

No.	Kualifikasi Usaha	Nilai Omzet per tahun (Rp)
1.	Kecil	$\leq 1.000.000.000,00$
2.	Menengah	$> 1.000.000.000,00 - 2.500.000.000,00$
3.	Besar	$> 2.500.000.000,00$
4.	Besar Kantor Perwakilan BUKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)	$> 10.000.000.000,00$

Sumber: PP 5 Tahun 2021 pasal 90 ayat (1)

Tabel 2  
Batasan Omzet per Tahun Bisnis Pekerjaan Konstruksi  
Kualifikasi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar

No.	Kualifikasi Usaha	Nilai Omzet per tahun (Rp)
1.	Kecil	$\leq 2.500.000.000,00$
2.	Menengah	$> 2.500.000.000,00 - 50.000.000.000,00$
3.	Besar	$> 50.000.000.000,00$
4.	Besar Kantor Perwakilan BUIKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)	$> 100.000.000.000,00$

Sumber: PP 5 Tahun 2021 pasal 90 ayat (2)

Menurut Undang-Undang UMKM pasal 6 klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditentukan berdasarkan omzet tahunan dan kekayaan bersih yang dimiliki pengusaha di luar kekayaan berupa tanah dan bangunan tempat melakukan kegiatan bisnis. Pengelompokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan omzet tahunan suatu usaha menurut Undang-Undang UMKM seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Batasan Omzet per Tahun  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Klasifikasi Usaha	Nilai Omzet per tahun (Rp)
1.	Mikro	$\leq 300.000.000,00$
2.	Kecil	$> 300.000.000,00 - 2.500.000.000,00$
3.	Menengah	$> 2.500.000.000,00 - 50.000.000.000,00$

Sumber: UU UMKM

Menurut PP 23 Tahun 2018 penghasilan wajib pajak dalam negeri dengan omzet tahunan maksimum Rp4.800.000.000,00 dikenakan PPh yang sifatnya final sebesar 0,5% dari omzet bruto yang berlaku masing-masing selama 7 tahun, dan 4 tahun, serta 3 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, serta wajib pajak badan perseroan terbatas. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak dalam negeri yang dikenakan PPh yang sifatnya final dengan tarif 0,5% dari omzet berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berupa PPh ditanggung Pemerintah. Insentif tersebut diberikan dalam tahun 2020, 2021, dan 2022 (PMK 23 Tahun 2020; PMK 44 Tahun 2020; PMK 110 Tahun 2020; PMK 9 Tahun 2021; PMK 82 Tahun 2021; PMK 149 Tahun 2021; PMK 3 Tahun 2022). Untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu berdasarkan PP 23 Tahun 2018 diberikan keringanan berupa omzet yang tidak dikenakan pajak sejumlah Rp500.000.000,00 dalam 1 tahun dan hanya diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi (Undang-Undang PPh pasal 7 ayat (2a)).

Pengenaan PPh untuk bisnis konstruksi sebelum 1 Januari 1997 menggunakan tarif umum yang diatur dalam Undang-Undang PPh. pasal 17 ayat (1). Pada saat itu penghasilan dari bisnis konstruksi menjadi objek pemotongan PPh 23 (PPh Pasal 23) menggunakan tarif sebesar 15% dari estimasi penghasilan netto yaitu sebesar 10% dari omzet bruto sebelum ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) (Kep. DJP 10 Tahun 1995; Kep. DJP 59 Tahun 1996). Kemudian untuk periode 1 Januari 1997 sampai dengan

31 Desember 2000 untuk bisnis konstruksi dikenakan PPh yang sifatnya final dengan tarif pelaksanaan konstruksi sebesar 2% serta kegiatan perencanaan, pengawasan, dan konsultan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% (PP 73 Tahun 1996). Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya PP 73 Tahun 1996 mulai 1 Agustus 1997 pemotongan PPh 23 untuk bisnis konstruksi ditiadakan karena sudah dibebani PPh berdasarkan PP 73 Tahun 1996 (Kep. DJP 128 Tahun 1997; Kep. DJP 176 Tahun 2000).

Perubahan berikutnya terjadi mulai 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007 yang memisahkan perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi menjadi 2, yaitu untuk bisnis konstruksi dengan sertifikat usaha kecil dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dikenakan PPh yang sifatnya final dengan tarif 2% dan 4% serta bisnis konstruksi bukan usaha kecil yang dikenakan tarif umum dan dipotong PPh 23 (PP 140 Tahun 2000). Besarnya tarif PPh yang sifatnya final untuk bisnis konstruksi kategori usaha kecil adalah 2% untuk bisnis pelaksanaan konstruksi dan tarif 4% untuk bisnis perencanaan dan pengawasan konstruksi. Penghasilan bisnis konstruksi bukan usaha kecil dikenakan pemotongan PPh 23 senilai 15% dari 13,33% untuk bisnis pelaksanaan konstruksi dan 15% dari 26,67% untuk bisnis perencanaan dan pengawasan konstruksi dari jumlah penghasilan bruto sebelum PPN (Kep. DJP 96 Tahun 2001; Per. DJP 70 Tahun 2007).

Kemudian dilakukan perubahan lagi atas perlakuan PPh atas bisnis konstruksi yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 20 Februari 2022. Berdasarkan perubahan ini bisnis konstruksi dikenakan PPh yang sifatnya final dengan tarif: (i) Sebesar 2% bagi bisnis pelaksana konstruksi oleh pengusaha yang memiliki sertifikasi usaha tergolong kecil. (ii) Sebesar 4% bagi bisnis pelaksana konstruksi oleh pengusaha yang tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha sama sekali. (iii) Sebesar 3% bagi bisnis pelaksana konstruksi oleh pengusaha yang memiliki kualifikasi usaha tidak tergolong usaha kecil. (iv) Sebesar 4% bagi bisnis perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh pengusaha yang memiliki kualifikasi usaha. (v) Sebesar 6% bagi bisnis perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh pengusaha yang tidak memiliki kualifikasi usaha (PP 51 Tahun 2008; PP 40 Tahun 2009; PMK 187 Tahun 2008; PMK 153 Tahun 2009). Selanjutnya pada 21 Februari 2022 dilakukan perubahan tarif PPh yang sifatnya final untuk bisnis konstruksi menjadi: (i) Sebesar 1,75% bagi pekerjaan bidang konstruksi oleh pengusaha badan usaha bersertifikat kualifikasi kecil atau pengusaha perseorangan bersertifikat kompetensi kerja. (ii) Sebesar 4% bagi pekerjaan bidang konstruksi atau pekerjaan bidang konstruksi terintegrasi oleh pengusaha badan usaha yang tidak bersertifikat kualifikasi atau pengusaha perseorangan yang tidak bersertifikat kompetensi kerja. (iii) Sebesar 2,65% bagi pekerjaan bidang konstruksi atau pekerjaan bidang konstruksi terintegrasi oleh pengusaha badan usaha yang bersertifikat bukan kualifikasi kecil. (iv) Sebesar 3,5% bagi bisnis bidang konsultasi konstruksi oleh pengusaha badan usaha yang bersertifikat atau pengusaha perseorangan bersertifikat kompetensi kerja. (v) Sebesar 6% bagi bisnis bidang konsultasi konstruksi oleh pengusaha badan usaha yang tidak bersertifikat atau pengusaha perseorangan yang tidak bersertifikat kompetensi kerja (PP 9 Tahun 2022).

Di dalam Undang-Undang PPh, pengenaan PPh atas bisnis konstruksi ada di pasal 4 ayat (2) huruf d. yang pengenaan pajaknya bersifat final dan pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. yang sifatnya tidak final. Pengenaan Pajak Penghasilan atas bisnis konstruksi bersifat final pada pasal 4 ayat (2) huruf d. sesuai dengan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022.

## Metode

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penyelidikan yang dikendalikan dari awal hingga akhir dan merupakan bentuk penyelidikan terstruktur dengan alat, aturan, dan teknik khusus (George, 2008). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang tergolong kualitatif, beroperasi pada tingkatan analisis, dan memperoleh data-data di luar persepsi periset, melainkan didapatkan melalui fakta-fakta bersifat konseptual ataupun teoritis (Hamzah, 2020). Penelitian yang berjenis kepustakaan akan mengumpulkan data, fakta, dan informasi penting yang berhubungan dengan topik penelitian menggunakan dukungan berbagai macam bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, cerita sejarah, dan lain-lain (Mardalis, 1999).

Penelitian ini menggunakan data yang tergolong data sekunder dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yaitu: Peraturan perundang-undangan, Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, Keputusan-Keputusan dari Menteri Keuangan, Peraturan-Peraturan dari Menteri Keuangan, Keputusan-Keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, dan Peraturan-Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Data-data yang digunakan didapat dengan cara mengunduh dari internet. Untuk mengumpulkan data dipakai teknik dokumentasi yaitu membuat dokumentasi berbentuk simbol peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPh untuk bisnis konstruksi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi.

## Hasil dan Pembahasan

Regulasi yang mengatur tentang kriteria usaha kecil di Indonesia ada banyak dan masing-masing regulasi mempunyai kriteria sendiri-sendiri yang sering berbeda satu sama lain. Pada penelitian ini ada 3 regulasi yang akan dibahas, yaitu kriteria berdasarkan omzet/peredaran bruto menurut (i) Undang-Undang UMKM; (ii) PP 5 Tahun 2021; (iii) PP 23 Tahun 2018. Menurut Undang-Undang UMKM, suatu usaha digolongkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), jika jumlah omzet dalam 1 tahun maksimum Rp2.500.000.000,00. PP 5 Tahun 2021 menyebutkan bisnis pekerjaan konstruksi dikategorikan memiliki kualifikasi kecil dengan nilai omzet tahunan maksimum Rp2.500.000.000,00. Sedangkan PP 23 Tahun 2018 secara tersurat memang tidak menyebut dimaksudkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, karena hanya menyebutkan diperuntukkan bagi wajib pajak dengan jumlah omzet tertentu, tetapi secara tersirat ditujukan untuk wajib pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak mempunyai kemampuan literasi pembukuan dengan baik. Perbedaan kriteria usaha mikro, kecil, dan omzet tertentu berdasarkan jumlah omzet menurut Undang-Undang UMKM, PP 23 Tahun 2018, dan PP 5 Tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4  
Batasan Omzet per Tahun  
Usaha Mikro, Kecil, dan Omzet Tertentu  
Menurut Undang-Undang UMKM, PP 23 Tahun 2018, dan PP 51 Tahun 2021

No.	Jenis Regulasi	Nilai Omzet per tahun (Rp)
1.	Undang-Undang UMKM: Usaha Mikro dan Kecil	$\leq 2.500.000.000,00$
2.	PP 23 Tahun 2018: Omzet Tertentu	$\leq 4.800.000.000,00$
3.	PP 5 Tahun 2021: Kualifikasi Kecil	$\leq 2.500.000.000,00$

Sumber: Undang-Undang UMKM, PP 23 Tahun 2018, dan PP 5 Tahun 2021

Undang-Undang UMKM dan PP 5 Tahun 2021 memiliki kriteria yang sama tentang usaha kecil yaitu memiliki omzet tahunan maksimum Rp2.500.000.000,00. Sedangkan PP 23 Tahun 2018 memberikan batasan wajib pajak yang memiliki jumlah omzet maksimum sebesar Rp4.800.000.000,00 per tahun. Kriteria yang dimaksud pada PP 23 Tahun 2018 ini tidak jelas apakah hanya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau termasuk juga Usaha Menengah. Karena bila mengacu pada Undang-Undang UMKM batasan Usaha Menengah memiliki jumlah omzet dalam 1 tahun lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 sampai jumlah Rp50.000.000.000,00. Jika jumlah omzet dalam 1 tahun sampai dengan Rp50.000.000.000,00 jelas wajib pajak tersebut sudah mempunyai rekam jejak literasi pembukuan yang bagus, sehingga seharusnya bukan merupakan subjek dari PP 23 Tahun 2018. Oleh karena itu agar sesuai dengan regulasi lainnya hendaknya dapat dipertimbangkan untuk mengubah batasan jumlah omzet tahunan maksimum bagi wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final sesuai PP 23 Tahun 2018 dari jumlah tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 menjadi tidak lebih dari Rp2.500.000.000,00.

Pada Undang-Undang PPh ada 2 pengaturan tentang perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi, yaitu pada pasal 4 ayat (2) huruf d. yang sifatnya final dan pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. yang sifatnya tidak final. Pengenaan PPh yang diatur pada pasal 4 ayat (2) huruf d. yang bersifat final diatur lebih lanjut dengan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022. Sedangkan pengenaan PPh yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. yang sifatnya tidak final diatur lebih lanjut dengan PMK 244 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PMK 141 Tahun 2015. Adanya 2 pengaturan yang bersifat ambigu ini membuat *stakeholder* khususnya wajib pajak menjadi bingung, harus mengikuti ketentuan yang mana. Hal ini menimbulkan multi tafsir dari para *stakeholder* dengan interpretasi dan asumsi masing-masing yang belum tentu benar. Oleh karena sudah jelas tujuan dikeluarkannya PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022 untuk mengenakan PPh yang sifatnya final bagi bisnis konstruksi dan telah diatur pula pada pasal 4 ayat (2) huruf d. Undang-Undang PPh, maka itu sebaiknya pengaturan yang sifatnya dinyatakan tidak final untuk bisnis konstruksi yang tercantum di pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. Undang-Undang PPh dihapuskan guna menghilangkan multi tafsir.

Ada kesenjangan pengenaan PPh yang sifatnya final untuk bisnis pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi kecil yang dikenakan berdasarkan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022 dengan usaha kecil di luar bisnis konstruksi yang dikenakan PPh yang sifatnya final berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

Berdasarkan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022, bisnis pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dikenakan PPh yang sifatnya final sebesar 1,75% dihitung dari jumlah penerimaan bruto. Sedangkan usaha kecil di luar bisnis konstruksi hanya dikenakan PPh bersifat final sebesar 0,5% dihitung dari jumlah penerimaan bruto setelah dikurangi omzet bruto yang tidak dikenakan pajak sebesar Rp500.000.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi. Sebagai contoh, apabila ada 2 orang wajib pajak orang pribadi, yaitu Tuan A dan Tuan B sama-sama mempunyai omzet dalam 1 tahun sebesar Rp2.000.000.000,00. Tuan A bergerak di bisnis pekerjaan konstruksi akan membayar PPh sebesar Rp35.000.000,00 ( $1,75\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00$ ). Sedangkan Tuan B mempunyai usaha di luar bisnis konstruksi akan membayar PPh sebesar Rp7.500.000,00 ( $0,5\% \times (\text{Rp}2.000.000.000,00 - \text{Rp}500.000.000,00)$ ). Contoh di atas menunjukkan bahwa ada perlakuan yang berbeda antara 2 wajib pajak dengan omzet yang sama, tetapi dikenakan PPh yang jumlahnya berbeda secara signifikan. Padahal kedua wajib pajak sama-sama dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Oleh karena itu diusulkan agar untuk wajib pajak dengan bisnis pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi kecil sebaiknya dikenakan PPh bersifat final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Sedangkan untuk bisnis pekerjaan konstruksi dengan sertifikat badan usaha kualifikasi menengah dan besar baru dikenakan PPh bersifat final berdasarkan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022.

### **Simpulan dan Saran**

Pengenaan PPh bersifat final dengan tujuan penyederhanaan perhitungan dan kemudahan administrasi perpajakan untuk bisnis konstruksi wajib diapresiasi oleh semua pihak, khususnya pengusaha bisnis konstruksi. Walaupun demikian regulasi yang mengatur tentang pengenaan PPh bersifat final yaitu PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022 serta peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan pembaharuan untuk disinkronkan dengan peraturan lainnya yang berhubungan.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil menurut Undang-Undang UMKM dan PP 5 Tahun 2021 tidak berbeda yaitu mempunyai omzet dalam 1 tahun maksimum Rp2.500.000.000,00, tetapi berbeda dengan kriteria wajib pajak dengan omzet tertentu yaitu maksimum Rp4.800.000.000,00 yang terdapat di dalam PP 23 Tahun 2018. Oleh karenanya batasan wajib pajak dengan jumlah omzet tertentu yang tercantum di dalam PP 23 Tahun 2018 sebesar maksimum Rp4.800.000.000,00 direkomendasikan diubah menjadi maksimum Rp2.500.000.000,00.

Ada pengaturan yang ambigu dalam pengenaan PPh untuk bisnis konstruksi, yaitu diatur pada pasal 4 ayat (2) huruf d. yang bersifat final dan pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. yang sifatnya tidak final pada Undang-Undang PPh. Pengaturan bersifat final diatur lebih lanjut dengan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022. Sedangkan pengenaan yang tidak bersifat final diatur lebih lanjut dengan PMK 244 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PMK 141 Tahun 2015. Hal ini dapat menimbulkan multi tafsir dan interpretasi yang berbeda-beda dari para *stakeholder* dengan membawa asumsi yang berbeda-beda dan belum tentu benar. Untuk menghilangkan pengaturan ganda atas perlakuan PPh untuk bisnis konstruksi, maka pengaturan pemotongan yang sifatnya tidak final pada pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. direkomendasikan untuk dihapus.

Pengenaan PPh yang sifatnya final untuk usaha kecil ada perbedaan yang sangat signifikan antara usaha kecil dengan bidang bisnis konstruksi dengan yang di luar bisnis konstruksi. Usaha kualifikasi kecil dengan bidang bisnis pekerjaan konstruksi dikenakan PPh dengan tarif final sebesar 1,75% dari jumlah penerimaan bruto berdasarkan PP 51



Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP 9 Tahun 2022. Sedangkan usaha kecil yang bukan bisnis konstruksi hanya dibebani tarif sebesar 0,5% dari jumlah penerimaan bruto setelah dikurangi penerimaan bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000,00 untuk 1 tahun. Jadi ada perlakuan berbeda antara usaha kecil yang bergerak di bidang pekerjaan konstruksi dengan bisnis yang bukan konstruksi.

Untuk itu sebaiknya untuk pengusaha yang berbisnis pekerjaan konstruksi dan memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018 agar memberikan perlakuan yang sama dengan pengusaha kecil yang tidak bergerak di bidang bisnis konstruksi. Sedangkan PP 51 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PP Tahun 2022 hanya diberlakukan untuk pengusaha konstruksi dengan kualifikasi menengah dan besar.

### **Daftar Pustaka**

George, Mary W. 2008. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey 08540. <https://doi.org/10.5860/choice.46-4758>.

Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofi, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Edisi Revisi. Literasi Nusantara. Batu. Jawa Timur.

Kep. DJP 10 Tahun 1995 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-10/PJ/1995 tentang Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan dan Jenis Jasa Lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994).

Kep. DJP 59 Tahun 1996 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-59/PJ/1996 tentang Jenis Jasa Lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan).

Kep. DJP 128 Tahun 1997 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-128/PJ/1997 tentang Jenis Jasa Lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Perkiraan Penghasilan Neto yang digunakan sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan).

Kep. DJP 176 Tahun 2000 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-176/PJ/2000 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994).

Kep. DJP 96 Tahun 2001 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-96/PJ/2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-176/PJ/2000 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994).

Mardalis.1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.

Per. DJP 70 Tahun 2007 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).

PMK 187 Tahun 2008 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PMK 153 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PMK 244 Tahun 2008 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PMK 141 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. angka 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PMK 23 Tahun 2020 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Virus Corona*).

PMK 44 Tahun 2020 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PMK 110 Tahun 2020 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PMK 9 Tahun 2021 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PMK 82 Tahun 2021 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PMK 149 Tahun 2021 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PMK 3 Tahun 2022 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

PP 73 Tahun 1996 (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan).

PP 140 Tahun 2000 (Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PP 51 Tahun 2008 (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PP 40 Tahun 2009 (Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PP 9 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi).

PP 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

PP 5 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Undang-Undang PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang UMKM (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.